

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang dapat dikelompokkan ke dalam salah satu negara industri yang baru. Kemajuan Indonesia dari segi ekonomi membuktikan bahwa Negara Indonesia terbilang cukup sukses dalam mengadakan pembangunan nasional. Perekonomian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Bahkan perekonomian dapat dipandang sebagai cita-cita suatu Negara, hal ini dapat dilihat dari munculnya suatu kalimat “masyarakat yang adil dan makmur.” Kalimat tersebut mengandung arti yakni keberhasilan pembangunan perekonomian suatu Negara dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya.¹ Perekonomian ini juga merupakan sebagai tulang punggung suatu bangsa dan negara, keberhasilan dari pembangunan ekonomi akan membantu suatu pembangunan dibidang lainnya seperti politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.²

Pelaksanaan dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah mendorong masyarakat dalam semua sektor usaha rakyat baik sektor usaha kecil maupun sektor usaha besar yang kini sedang berkembang. Salah satu sektor usaha yang sedang berkembang dalam masyarakat antara lain usaha dibidang peternakan. Usaha di bidang peternakan memiliki prospek yang baik apabila usaha tersebut memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, serta adanya suatu pengelolaan yang intensif dapat meningkatkan kesejahteraan

¹ Nyoman Samuel Kurniawan, “Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3, No. 1, 2014. ISSN 2502-3101

² Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

peternak. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan dari peternak sendiri juga dapat membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun karena masih banyaknya terdapat peternak kecil maka demi mengembangkan usaha peternakannya mereka melakukan kemitraan dengan perusahaan peternakan. Oleh karenanya dalam menjalankan bisnis kemudian didasarkan pada perjanjian diantara para pihak.

Peraturan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun persyaratan sah dari perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ada 4, yaitu:³

- 1) Sepakat para pihak (*consensus*);
- 2) Kecakapan berbuat menurut hukum (*capability*);
- 3) Objek harus jelas; dan
- 4) Kausa yang diperbolehkan (*halal*).

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Hubungan tersebut timbul berdasarkan kontrak (perjanjian atau partnership) yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung oleh para pihak. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para

³ Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 2.

pihak yang dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.⁴

Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar tersebut disertai pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan. Prinsip ini sangat diperlukan melihat cakupan dari kemitraan ini sendiri juga luas berupa proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Kemitraan usaha juga merupakan satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya antara para pihak yang bermitra melalui perwujudan sinergi kemitraan dengan diwujudkan prinsip-prinsip tersebut dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Para pihak dalam melaksanakan kemitraan mempunyai kedudukan hukum yang setara. Setara dalam artian para pihak yang mengikat perjanjian kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.⁵

Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu

⁴ Zaned Zihan Sosa Elsera Lubis, M. Nur, dan Sanusi Sanusi, "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Penerbitan Letter of Credit Sebagai Transaksi Bisnis Internasional", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 2, 2019, ISSN 2502-3101,

⁵ Cinde Semara Dahayu, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)", Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020.

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. Lalu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang mana syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat obyektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.⁶

Perjanjian kemitraan (kerjasama atau *partnership*) adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha menengah dan/atau usaha besar dengan usaha mikro dan/atau usaha kecil. Kemitraan sebagai suatu bentuk perjanjian juga terikat kepada empat persyaratan tersebut. Perjanjian kemitraan atau “The Partnership Agreement” yaitu para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar. Menurut KUH Perdata, perjanjian kemitraan termasuk perjanjian tidak bernama.⁷ Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata. Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan secara umum di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata.⁸

⁶ Cinde Semara Dahayu, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)”, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020.

⁷ Dadang Sukar, *Membuat Surat Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 34

⁸ Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm. 48

Perjanjian kerjasama antara para pihak dimaksudkan untuk mempermudah proses pertukaran hak dan kewajiban sehingga dapat dijadikan pedoman dalam interaksi para pihak dalam kerjasama. Menurut pandangan para pihak, perjanjian kerjasama dalam konteks ekonomi harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga juga berfungsi secara efisien dan ekonomis.⁹ Kontrak jenis ini memiliki nilai ekonomis yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kerja sama, karena kinerja kontrak yang efisien terjadi tanpa merugikan mitra kerja sama dan pihak lain.¹⁰

Kerjasama kemitraan di bidang peternakan diatur dalam Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Peternakan. Di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, para pengusaha peternakan ayam pedaging telah memperkenalkan sistem kemitraan pusat plasma. Sebagai contoh, PT Ciomas Adisatwa Unit Padang adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam pedaging dan mendukung peternak kecil dalam bentuk perjanjian kemitraan dalam bentuk kemitraan.

Kemitraan antara PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dengan peternak rakyat diwujudkan dalam perjanjian kemitraan yang mengikat para pihak yang telah disepakati. Seperti Buku III KUHPerdara tentang Perjanjian, Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

⁹ Naja H.R Daeng, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

¹⁰ Fajar Sugianto, *Economic Analisis Of Law*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 60.

Sehingga dalam kemitraan perlu dibuat dalam bentuk perjanjian karena untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam kemitraan tersebut.

Pelaksanaan perjanjian kemitraan yang umum perlu diketahui bahwa menyatukan dua yang serupa tetapi dilatar belakangi oleh manajemen dan kapasitas permodalan yang berbeda sehingga peternak cenderung menjadi korban dari perusahaan pusat yang jelas memiliki konteks yang lebih kuat lagi. Meskipun pemerintah telah mengatur berbagai pengaturan yang dapat membantu peternak pada kenyataan perjanjian kemitraan yang muncul seringkali merupakan perjanjian standar. Ini adalah pengalaman peternak yang tidak memiliki kemungkinan untuk merundingkan isi perjanjian. Peternak juga menanggung kerugian jika harga jual lebih rendah dari biaya produksi dan peternak mengalami kematian ayam yang tinggi, juga dapat mempengaruhi tingkat keuntungan peternak. Perusahaan hanya ingin bertanggung jawab atas kematian ternak yang terjadi karena bencana alam tertentu yang telah tertulis dalam perjanjian kemitraan antara peternak ayam dan PT Ciomas Adisatwa Unit Padang.

Putusan perkara Nomor 156/Pdt.G/2020/PN Pdg yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Oktober 2020. PT Japfa Comfeed Indonesia sepakat menjalin kerjasama dalam hubungan jual beli pakan ternak dan sepakat menuangkan kerjasama tersebut dalam bentuk perjanjian kredit, diantaranya adalah Perjanjian Kredit No. 20/Eks.EF.PK-JCI/L&LDS-TS/15 tanggal 26 Oktober 2015. PT Japfa merupakan induk perusahaan dari PT Ciomas Adisatwa yang bergerak dibidang agribisnis.

Usaha peternakan ayam broiler di Indonesia cenderung dilakukan dan dijalankan dengan menggunakan sistem kemitraan. Kemitraan merupakan perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Pola kemitraan usaha peternakan ayam ras pedaging dilaksanakan dengan pola inti plasma, yaitu kemitraan antara peternak mitra dan perusahaan mitra dan perusahaan mitra dimana kelompok mitra bertindak sebagai plasma sedangkan perusahaan mitra sebagai inti. Pada pola inti plasma kemitraan ayam ras pedaging yang berjalan selama ini perusahaan mitra menyediakan sarana produksi peternakan (sapronek) berupa: DOC (day old chick), pakan, obat-obatan/vitamin bimbingan teknis dan memasarkan hasil ternak mereka, sedang plasma menyediakan kandang dan tenaga kerja

Harafil berpendapat dalam penelitiannya tentang pelaksanaan kerjasama kemitraan PT Ciomas Adisatwa dengan peternak ayam menyimpulkan bahwa realita yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah penundaan pengiriman DOC oleh Perusahaan (pihak inti). Hal ini sangat dikeluhkan oleh peternak karena periode pemeliharaan ayam menjadi sedikit yang mengakibatkan pendapatan mereka menurun. Salah satu peternak (pihak plasma) yang mengeluhkan hal ini adalah peternak di Kecamatan Pauh yang menuturkan bahwa perusahaan mengirimkan DOC satu kali dalam tiga bulan, jika dihitung dalam satu tahun

hanya empat periode pemeliharaan, sedangkan jumlah periode pemeliharaan normal dalam satu tahun adalah enam periode dan maksimal 7 periode.¹¹

Pada kegiatan bimbingan teknis kerja sama sistem pola kemitraan bagi peternak Kota Padang bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kota Padang, Rabu Tanggal 25 Agustus 2021. Dalam diskusi tersebut, ditemukan beberapa persoalan dalam kemitraan di sektor peternakan antara lain peternak mitra tidak diikutkan dalam membuat draft isi perjanjian kerja sama dengan perusahaan inti, perjanjian kemitraan tidak diketahui oleh Dinas Teknis di Kabupaten/Kota pada kemitraan unggas, rata-rata peternak yang bermitra dengan perusahaan inti tidak memegang perjanjian kerja sama, perjanjian kerja sama tidak tercantum kapan berakhirnya kerja sama antara peternak unggas mitra dengan perusahaan inti dan perjanjian kerja sama antara peternak dengan perusahaan inti hanya dibuat di awal kerja sama. Selain itu, dalam isi perjanjian yang tidak memuat usia unggas yang harus dipanen dan diserap oleh perusahaan inti sehingga seringkali perusahaan inti mengulur-ulur waktu pembelian ayam dari peternak plasma, yang menyebabkan peternak plasma harus mengeluarkan biaya lebih karena ternaknya membutuhkan pakan setiap harinya sedangkan usia ayam yang terlalu tua kualitasnya menurun.¹²

Peraturan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Peternakan menerangkan Kemitraan Usaha Peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. Dari definisi tersebut

¹¹ HARAFIL, 2017, *Analisis Rantai Nilai Pada Sistem Kemitraan Ayam Broiler Di Kota Padang (Studi Kasus Kemitraan PT. Japfa Comfeed)*. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

¹² Website resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Kepala Kanwil I KPPU Minta Peternak Cermati Perjanjian Kemitraan", <https://kppu.go.id/blog/2021/08/kepala-kanwil-i-kppu-minta-peternak-cermati-perjanjian-kemitraan/>, diakses pada tanggal 30 November 2023, pukul 15.02

tentu jelas harus ada prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh para pihak. Para pihak dalam membuat perjanjian kemitraan wajib membuat klausul yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

Pembahasan mengenai pola inti plasma pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Peternakan yang menerangkan Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara perusahaan peternakan dan/atau perusahaan di bidang Lain sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Sehingga dari hal tersebut menjadi tolak ukur dalam melakukan analisa mengenai pelaksanaan perjanjian inti plasma antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dan hambatan serta solusi dalam perjanjian inti plasma antara peternak ayam broiler dengan PT Ciomas Adisatwa Unit Padang.

Berdasarkan uraian latar belakang dan isu hukum tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai perjanjian inti plasma dengan mengambil judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT CIOMAS ADISATWA UNIT PADANG DENGAN PETERNAK AYAM DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini,yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dengan peternak ayam di Kota Padang?

2. Apa saja permasalahan yang timbul dalam perjanjian Kemitraan antara PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dengan peternak ayam di Kota Padang?


C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, maka dapat ditarik tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dengan peternak ayam di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai permasalahan yang timbul dan solusi dalam perjanjian kemitraan antara PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dengan peternak ayam di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengaturan hukum terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dengan peternak ayam.
 - b. Untuk menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya, dosen atau masyarakat yang tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dengan peternak ayam.



2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya untuk pihak-pihak yang akan melaksanakan perjanjian kemitraan dengan PT Ciomas Adisatwa Unit Padang.
- b. Menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang pentingnya memahami aturan dalam perjanjian kemitraan.
- c. Sebagai data penelitian bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dengan peternak ayam.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu penelitian yang memakai pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat ketentuan hukum yang berlaku kemudian mengaitkannya dengan fakta yang ada di lapangan. Metode yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/dasar.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini secara spesifik lebih bersifat deskriptif, metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang akan diteliti, dalam

¹³ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, cetakan kedua, Depok, hlm. 149.

hal ini untuk menggambarkan pengaturan pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dengan peternak ayam.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari:

- 1) Penelitian lapangan (field research), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di PT Ciomas Adisatwa Unit Padang dan peternak ayam di Kota Padang.
- 2) Penelitian kepustakaan (Library Research), merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.¹⁴ Data Primer diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapat berupa data mentah dengan cara wawancara, survey, dan studi literatur dan juga data wawancara penelitian dengan narasumber.

¹⁴ Populix, "Pengertian Data Primer & Perbedaannya dengan Data Sekunder", <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>, diakses pada tanggal 29 November 2023, Pukul 17.12 WIB.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Selain data primer penelitian juga akan dilakukan melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data Sekunder memiliki fungsi seperti untuk mengklasifikasi permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer serta memenuhi kesenjangan informasi. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait permasalahan yang memuat ketentuan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

(6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

(7) Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Peternakan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah atau jurnal hukum dan bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier adalah

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁵

b. Wawancara

Untuk memperdalam kajian dan informasi terkait objek penelitian, juga dilakukan wawancara dengan narasumber yakni peternak ayam fauzi,

¹⁵ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 85

peternak ayam yazid, dan peternak ayam yogi. Teknik wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur. Dimana pertanyaan wawancara telah disusun sedemikian rupa dan dapat berkembang sepanjang jalannya wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk penyelesaian terhadap pokok permasalahan yang terjadi.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat kemudian dihubungkan dengan perundang-undangan yang ada, teori-teori hukum dan pendapat pakar-pakar hukum. Akhirnya, ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.